



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jusphin Sude binti Yusuf Sude, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 19 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Karyawan di PT Bank Syariah Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, Kel. Mahawu, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Taufik Lutfi bin Tajudin Mustamin, tempat dan tanggal lahir , 22 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado (namun saat ini berdomisili di Rumah Tahanan/Rutan Malendeng Jl. Cendrawasih Lingkungan I Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Kel. Mahawu, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/004/IV/2017 tertanggal 03 April 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai duda (cerai hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mahawu sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Syafiq Alfariz Lutfi (laki-laki) berumur 4 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2020 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi hal ini disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. **Bahwa** Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali di ikuti dengan tindak pengancaman terhadap diri Penggugat;
 - b. **Bahwa** Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- c. **Bahwa** Tergugat memiliki sifat buruk yaitu mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di Penjara;
 - d. **Bahwa** Tergugat memiliki sifat tidak jujur dan tidak terbuka yang dimana tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan kendaraan berupa mobil yang Penggugat tidak tahu uang hasil gadai tersebut Tergugat gunakan untuk keperluan apa;
 - e. **Bahwa** Tergugat sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
 6. Bahwa dikarenakan Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan / Rutan Malendeng sejak bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami isteri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor 0046/004/IV/2017 Tanggal 03 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Toci M Yusuf Binti Mahmud Yusuf**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Mahawu Lingkungan VI, Kel Mahawu, Kec Tuminting, Kab/Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tergugat bernama **Taufik Lutfi bin Tajudin Mustamin**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Syafiq Alfariz Lutfi** berumur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saya di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi dimana Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan obat-obat terlarang/ narkoba bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



bahkan sering kali diikuti dengan Tindakan pengancaman terhadap diri Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Malendeng sejak bulan Juni 2021;
- ;
-

Saksi 2, **Rahmawati Sude Binti Yusuf Sude**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tunggulo Limboto Barat, Kel Tunggulo, Kec Limboto, Kab/Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Tergugat bernama **Taufik Lutfi bin Tajudin Mustamin**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Syafiq Alfariz Lutfi** berumur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saya di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan April 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi dimana Tergugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat. Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan obat-obat terlarang/ narkoba bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman penjara karena kasus narkoba;

- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan Tindakan pengancaman terhadap diri Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih setahun lamanya;

Bahwa Tergugat sekarang ini sedang menjalani masa tahanan di RBahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga sering kali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali di ikuti dengan tindak pengancaman terhadap diri Penggugat; Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga; Tergugat memiliki sifat buruk yaitu mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman di Penjara; Tergugat memiliki sifat tidak jujur dan tidak terbuka yang dimana tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menggadaikan kendaraan berupa mobil yang Penggugat tidak tahu uang hasil gadai tersebut Tergugat gunakan untuk keperluan apa; Tergugat sering kali lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak semata wayang sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Toci M Yusuf Binti Mahmud Yusuf dan Rahmawati Sude Binti Yusuf Sude, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Syafiq Alfariz Lutfi (laki-laki) berumur 4 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa Tergugat telah menjalani pidana penjara akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat hukuman pidana yang dijalani dan hingga putusan ini dibacakan pidana penjara tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Taufik Lutfi bin Tajudin Mustamin) terhadap Penggugat, (Jusphin Sude binti Yusuf Sude);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadimya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya-tidaknya untuk membantah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Taufik Lutfi bin Tajudin Mustamin) terhadap Penggugat (Jusphin Sude binti Yusuf Sude);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Mdo